



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 157 / 404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data-data untuk menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah meliputi data kualitas lingkungan hidup, data hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, data upaya atau kegiatan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan data penunjang lainnya yang diperlukan;
 - b. mengolah data untuk mendukung penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 157 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi;
6.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi c. 1 (satu) Orang Analis Prasarana dan Sarana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi d. 1 (satu) Orang Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) Orang Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) Orang Sanitarian Mahir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) Orang Pengawas Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) Orang Statistisi Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi i. 1 (satu) Orang Administrator Database Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi

1	2	3
		j. 1 (satu) Orang Pengelola Sumber Daya Air pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi k. 1 (satu) Orang Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi l. 1 (satu) Orang Kepala Sub. Bidang Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi m. 1 (satu) Orang Kepala Sub. Bagian Operasi dan Pengolahan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro" n. 1 (satu) Orang Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi o. 1 (satu) Orang Penyuluh Kehutanan Keterampilan Pemula pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun, Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur p. 1 (satu) Orang Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur q. 1 (satu) Orang Pengendali Ekosistem Hutan Muda Tk. Ahli pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo r. 3 (tiga) Orang Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi s. 3 (tiga) Orang Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi t. 1 (satu) Orang Dosen Fakultas Pertanian pada Universitas Soerjo Ngawi u. 1 (satu) Orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO